



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PDT.G/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HELEN NATALINA OMPUSUNGGU, S.Pd, Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Manunggal RT. 29 RW. 002 Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TIUR DAHLIA NABABAN, S.H. ELO ANIS, S.H.** pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Kol. Amir Hamzah RT. 05 No. 39 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

L a w a n:

SIHAR OLOAN GULTOM, Laki-laki, Agama Katolik, Alamat Jalan Manunggal RT. 29 RW. 002 Mendahara Ilir Kec. Mendahara kab. Tanjung Jabung Timur dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;
Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kuala Tungkal pada tanggal 11 Januari 2009, Perkawinan mana telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kuala Tungkal pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 097/CKT/CS/2009;
2. Bahwa selama ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat lagi kebahagiaan akibat tidak adanya keharmonisan sebagaimana layaknya suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu timbul percecokan terus menerus terjadi;
3. Bahwa timbulnya percecokan yang dimaksud adalah disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang sering main judi yang mengakibatkan Tergugat menjadi memiliki banyak hutang, bahkan Tergugat sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan terhadap Penggugat;
4. Bahwa, bahkan Penggugat menjaminkan SK nya untuk meminjam uang selama 10 (sepuluh) tahun untuk membayar utang Tergugat;
5. Bahwa bahkan 1 (satu) tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, pada mulanya Penggugat selalu berupaya untuk dapat menerima apa adanya dengan harapan Tergugat akan berubah, tetapi harapan Penggugat tidak pernah terwujud bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi parah keadaannya akibat percecokan-percecokan yang selalu tetap terjadi;

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat kenyataan yang demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Karena tidak terdapat kebahagiaan sebagai tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk memilih secara resmi Bercerai dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugat Perceraian ini dan Gugatan mana adalah sangat beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan di Kuala Tungkal pada tanggal 11 Januari 2009 dan telah di catatkan di kantor Catatan Sipil Kuala Tungkal pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 097/CKT/CS/2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan atau setidaknya memberikan Kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Muara Sabak untuk mencatatkan Perceraian tersebut dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat lain mohon Putusan yang memenuhi rasa keadilan (EX Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir tanpa sesuatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sesuai relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt masing-masing tanggal 25 Januari 2018, 2 Februari 2018, 9 Maret 2018 dan 13 April 2018, dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat juga menghadapkan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Sihar Oloan Gultom dengan Helen Natalina Ompusunggu tanggal 17 Desember 2009.....(bukti P-1);
2. Foto copy kartu keluarga Nomor 1507030208120003 atas nama Sihar oloan Gultom sebagai kepala keluarga.....(bukti P-2);
3. Foto copy surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 029 Mendahara Ilir tanggal 7 November 2017.....(bukti P-3);
4. Foto copy Pinjaman dari Bank Jambi.....(bukti P-4);
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA N. 7 Tanjab Timur tanggal 23 Oktober 2017.....(bukti P-5);
6. Foto copy Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA N. 7 Tanjab Timur tanggal 7 November 2017.....(bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat **P - 1** sampai dengan **P - 6** telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 2 (dua)

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah Janji dan Sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. MASTER TANAKA ARITONANG, telah memberikan keterangan dibawah

janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Kuala Tungkal;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang sering berjudi dan jarang pulang kerumah yang ditempat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bermain judi di daerah simpang rimbo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah seorang supir travel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pulang kerumah sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara adat sebanyak 2 (dua) kali yaitu oleh keluarga besar Gultom;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai peminjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Bank 9 Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. DEDI ASRIZAL, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman satu kantor sebagai guru dan juga merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, terdengar suara yang besar akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai Tergugat yang banyak hutang;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena dipicu oleh Tergugat yang suka bermain judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan sekolah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank 9 Jambi dengan tujuan untuk membayar hutang akan tetapi Saksi tidak tahu pasti hendak membayar hutang tersebut kepada siapa;

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Mei 2018 dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt masing-masing 25 Januari 2018, 2 Februari 2018, 9 Maret 2018 dan 13 April 2018, dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara aquo diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 097/CKT/CS/2009, tanggal 17 Desember 2009 menurut tata cara agama Kristen yang pemberkatannya dilaksanakan di Gereja Kuala Tungkal dihadapan pemuka agama P. Urbanus Tamba OFMCam sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 097/CKT/CS/2009, tanggal 17 Desember 2009 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, akan tetapi setelah Penggugat dengan Tergugat memasuki tahun ke delapan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sikap asli Tergugat mulai terlihat, dimana Tergugat sering bermain judi, memiliki banyak hutang dan bahkan sering tidak pulang kerumah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah sejak akhir tahun 2017 dan sampai gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Jalan Manunggal RT. 029 RW. 002 Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan Tergugat tidak diketahui

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaannya, sehingga tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Master Tanaka Aritonang dan Saksi Dedi Asrizal bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat yang sering bermain judi sebagaimana yang dibuktikan oleh Penggugat di muka persidangan melalui bukti tertulis (bukti P-3) yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua RT mengenai perilaku Tergugat dan selain itu Tergugat memiliki banyak hutang dan sering tidak pulang kerumah yang ditempati antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan meskipun pertengkaran yang terus menerus belum bisa dilihat dari Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, namun dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan oleh karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam membina hidup berumah tangga sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi atau sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali meskipun dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa telah ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt.G/1996**);

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 telah menentukan alasan-alasan melakukan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, berjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam huruf a s/d f tersebut diatas, maka alasan Penggugat dimaksud termasuk dalam salah satu dari alasan yang ditentukan. Dengan demikian alasan Penggugat menuntut perceraian merupakan alasan yang dapat diterima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 bahwa antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering berjudi dan pertengkaran tersebut terjadi, sehingga tidak ada harapan akan

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat beralasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga **dapat untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang menyatakan agar memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Muara Sabak untuk mencatatkan perceraian dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Ayat (2) "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*". Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka demi kepentingan administrasi oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan perceraian diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka berdasarkan ketentuan diatas, diperintahkan kepada para

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat dimana perceraian itu terjadi. Oleh karenanya petitum gugatan Penggugat ke-3 patutlah dikabulkan, dengan perbaikan bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang telah dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **HELEN NATALINA OMPUSUNGGU** dengan Tergugat **SIHAR OLOAN GULTOM** sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 097/CKT/CS/2009, tanggal 17 Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk didaftarkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.668.000,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU**, tanggal **23 MEI 2018**, oleh kami, **GANDUNG, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **30 MEI 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **OSSEPH ARIESTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHADIAN NUR, S.H., M.H.

GANDUNG, S.H., M.Hum.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

OSSEPH ARIESTA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.552.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 2.668.000,00

(dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Tjt